

**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat S – 2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh
ARDYAN WAHYUDI
NIM. 161403242

Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul :

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

Yang dibuat untuk melengkapi sebagai urusan menjadi Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau berasal dari tesis yang sudah dipublikasikan dan/atau maupun program Perguruan Tinggi manapun, kecuali bagian sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

ARDYAN WAHYUDI

NIM. 161403242

TESIS
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN

Diajukan oleh :

ARDYAN WAHYUDI

NIM. 161403242

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. JOHN SUPRIHANTO, MIM, Ph.D

Drs. AMIN WIBOWO, MBA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW., Keluarga dan Sahabatnya.

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen STIE WIDYA WIWAHA, Yogyakarta. Dalam penyusunannya, Tesis ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim, selaku Ketua Program Pascasarjana.
2. Pembimbing yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Segenap Staff TU prodi Magister Manajemen yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
4. Camat Tegalombo Kabupaten Pacitan yang telah memfasilitasi dan memberikan izin penelitian sehingga saya bisa melakukan penelitian.
5. Seluruh Keluarga, anak-anak dan istri tercinta, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Teman-teman seperjuangan di Magister Manajemen yang tidak bisa disebutkan satu per satu, serta seluruh mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik membangun sangat diharapkan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, April 2018

Penulis

ARDYAN WAHYUDI
NIM. 161403242

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAKSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN**

Oleh

ARDYAN WAHYUDI

NIM. 161403242

Penelitian ini dilakukan untuk Mengetahui bagaimana implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo serta faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo dan juga bagaimana implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo Tahun 2017. Obyek Penelitian yang digunakan adalah Camat Tegalombo serta Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa se- Kecamatan Tegalombo. Data yang diperoleh pertama dengan melakukan pengamatan atau obsservasi dan data kedua diperoleh dengan wawancara meggunakan lembar pedoman wawancara. Metode analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan pelaksanaan implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo di Kabupaten Pacitan antara sebelum adanya SISKEUDES dan sesudahnya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan Metode analisis deskriptif komparatif yang telah dilakukan, bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo, yaitu masih rendahnya SDM, kurangnya sosialisasi dan pemahaman regulasi yang masih kurang.

Kata kunci implementasi sistem keuangan desa

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Pengertian	9
2.2 Sistem Keuangan Desa.....	12
2.3 Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa.....	16
2.4 Kebijakan Keuangan Desa	19
2.5 Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.6 Azas Pengelolaan Keuangan Desa	22
2.7 Aplikasi Sistem Keuangan Desa	23
2.8 Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa.....	25
2.9 Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan.....	26
2.10 Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja.....	32
2.11 Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.2 Informan Penelitian	36

3.3 Instrumen Penelitian	36
3.4 Pengumpulan Data	36
3.5 Metode Analisis Data.....	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	38
4.1 . Deskripsi data	38
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Tegalombo.....	38
4.1.2 Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Kec Tegalombo.	40
4.2 Hasil Penelitian.....	41
4.2.1 Implementasi Sistem Keuangan Desa Di Kecamatan Tegalombo.....	41
4.2.2 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo Tahun 2017.....	48
4.2.3 Prosedur pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo Tahun 2017.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ciri utama visi pemerintahan Jokowi JK sebagaimana telah dirumuskan dalam nawa cita pembangunan antara lain “Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran dan Revolusi Mental”, secara rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 – 2019 disebutkan bahwa salah satu point Nawa Cita adalah “*Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan*”.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir serta diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Karena dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah

desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan agar pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa di dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara - Perubahan 2015, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 20,776 Triliun untuk 74.093 desa yang tersebar diseluruh Indonesia dan pada tahun berikutnya akan bertambah menjadi 1 milyar untuk setiap desa, di tahun 2016 jumlah desa bertambah menjadi 74.754 dengan dana desa Rp 46.982.080.000.000, dan pada tahun 2017 pemerintah pusat mengalokasikan Rp. 60.000.000.000,00 untuk 74.954 desa. selain itu desa

juga mengelola Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan besarnya dana yang dikelola oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana ketentuan dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian, secara umum peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa sehingga tidak bisa dipungkiri saat ini muncul fenomena kasus hukum terkait dengan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan kepala desa, perangkat desa maupun pejabat di lingkup pemerintah daerah. Menurut data Kemendes PDTT, pada tahun 2016 terdapat 932 laporan pengaduan masyarakat terkait dana desa, sebanyak 200 laporan diantaranya diserahkan kepada KPK, 167

diserahkan kepada kepolisian, sisanya merupakan permasalahan administrasi. Bahkan kasus sedang yang hangat terkait dengan penyelewengan penggunaan dana desa. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan sebuah sistem yang bisa merepresentasikan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa.

Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyusun nota kesepahaman terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, dalam nota kesepahaman tersebut kedua belah pihak berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan pemerintahan desa yang bersih serta untuk mendorong percepatan pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari nota kepeahaman ini kemudian lahir suatu sistem aplikasi yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan dikuatkan oleh Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.7508/01 – 16/08/2016 tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang

pengolaan keuangan desa yang didasarkan pada asas efektif,efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel. Penerapan Sistem Keuangan Desa ini berawal dari penerapan atau pengembangan aplikasi yang telah ada sebelumnya yaitu SIMDA Desa (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa) sebagai standar pelaporan APBDes.

Yang kemudian disempurnakan dengan berbagai alasan antara lain:

- a) Sesuai Regulasi yang berlaku
- b) Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa
- c) Kemudahan Penggunaan Aplikasi
- d) Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern
- e) Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi.

Yang menjadi latar belakang hadirnya aplikasi Siskeudes ialah pada beberapa hal antara lain: direktif presiden; permintaan DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP); rekomendasi KPK dan memaksimalkan peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah. Dengan diterapkannya sistem yang terintegratif ini, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dipantau langsung oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, Siskeudes juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di tingkat aparat desa mengingat saat ini semua dana desa dikelola langsung oleh masing - masing desa. Akan tetapi dalam implementasinya penerapan sistem keuangan desa ini tentunya bukan tanpa masalah, terutama dalam hal sumber daya manusia

apaternya, yang dalam hal ini adalah perangkat desa yang belum memahami tentang teknis baru dalam pelaporan pengelolaan keuangan tersebut.

Penerapan sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo pada saat ini masih terdapat beberapa kendala antara lain dari jumlah 11 desa yang ada di Kecamatan Tegalombo terdapat 5 desa yang sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak awal tahun 2017, dan 6 desa lainnya masih akan mulai menerapkan aplikasi sistem keuangan desa. Kendala umum dalam pengaplikasian sistem keuangan desa ini adalah belum siapnya pemerintah desa untuk menerapkan sistem aplikasi ini dikarenakan sistem aplikasi ini tergolong baru sehingga perlu adaptasi bagi pemerintah desa untuk menerapkannya sehingga dibutuhkan penyesuaian baik dari sisi regulasi maupun aplikatif permasalahan di lapangan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa Di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2017”.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas kondisi tersebut rumusan masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian adalah masih terdapat kendala dalam implementasi sistem keuangan desa yang diterapkan oleh pemerintah desa di Kecamatan Tegalombo hal ini disebabkan belum siapnya pemerintah desa untuk menerapkan sistem

aplikasi ini dikarenakan sistem aplikasi ini tergolong baru sehingga perlu adaptasi bagi pemerintah desa untuk menerapkannya. Maka perlu dilakukan evaluasi implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo.

1.3. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian dalam Tesis ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi kendala bagi pemerintah desa dalam implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2017?
2. Apakah upaya / langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan implementasi pelaksanaan sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2017?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian dalam Tesis ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk menemukan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

2. Untuk menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan atau implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

1.5. Manfaat penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Magister Manajemen;
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan pemahan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah di lingkungan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian

2.1.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Islamy (2000) dalam Safi'i mengatakan bahwa penelitian (evaluasi) kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (*formulasi*) dan pelaksanaan (*implementasi*) kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya.

Kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan kajian pustaka yang relevan. Adapun kriteria penilaian ini meliputi :

- a) *Input* (masukan), apakah pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tegalombo didukung sumber daya pengelola yang handal dan sarana prasana yang memadai;
- b) *Activities* (Proses), apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c) *Output* (Keluaran) apakah hasil dari pengelolaan keuangan desa sudah optimal dan efektif.

2.1.2. Pengertian Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa

yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi kebijakan pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun *stakeholder*-nya, sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:39) “pada tingkat pelaksanaan kebijakan menyangkut bagaimana atau sejauhmana suatu kebijakan bisa dilaksanakan dalam dunia nyata.”. Pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan bukan hanya dimiliki oleh aparat lembaga dan aparat pelaksana, tetapi juga oleh masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan”. Grindle melalui pemikirannya yang terkenal yaitu *Implementation as A Political and Administrative Proses* dimana ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah

implementasi kebijakan dilakukan dan keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Grindle (1980:5) lebih lanjut mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks (*context of policy*) implementasinya.

2.2. Sistem Keuangan Desa

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip- prinsip manajemen publik yang

baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009).

Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Keberadaan istem informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Romney (2014: 10) sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan intruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan.

Adapun fungsi dari sistem informasi akuntansi menurut Susanto 2011:41 yaitu:

- (1) memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu,
- (2) memberikan sistem informasi akuntansi yang relevan;
- (3) memberikan sistem informasi akuntansi yang dapat dipercaya

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan nantinya dapat membantu meringankan pekerjaan dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Mutu pelayanan bagi masyarakat perlu

ditingkatkan karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai organisasi sektor publik. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat, semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Menurut (Wuryaningrum, 2007) kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja pemerintah daerah tersebut dengan mengkombinasikan kemampuan, usaha dan kesempatan dalam melaksanakan tugasnya. Individu yang memiliki kinerja yang tinggi akan selalu berorientasi pada prestasi, memiliki percaya diri, berpengendalian diri, dan memiliki kompetensi. Penilaian kinerja bermanfaat bagi organisasi untuk mengukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan karena pengukuran kinerja organisasi secara tidak langsung ditunjukkan oleh tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Pada tahun 2017, di Kecamatan Tegalombo terdapat 5 desa yang telah melaksanakan uji coba penerapan sistem keuangan desa. Perbedaan yang mendasar antara sistem lama/manual dengan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk

sistem yang baru (Siskeudes) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah banyak laporan yang muncul, meskipun dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Untuk mengantisipasi gagalnya pelaksanaan sistem, 5 desa yang melaksanakan uji coba siskeudes tetap menggunakan sistem lama/manual. Karena dasar-dasar dalam memasukan data ke sistem perlu menggunakan secara manual, untuk menanggulangi kesalahan yang akan terjadi. Data-data yang diinput dalam Siskeudes yaitu:

- (1) Profil Desa,
- (2) Penganggaran
- (3) Penatausahaan
- (4) Laporan Keuangan Desa.

2.3. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- 2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;

- 2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 5) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).
- 6) Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

c. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.

Kepala Seksi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;

- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- 4) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- 6) Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- 2) Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- 3) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

2.4 Kebijakan Keuangan Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

2.5. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya- sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.

Pengertian Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.6. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APBDes

2.7. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga diharapkan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan;
2. Bukti Penerimaan;

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP);
5. Dokumen-dokumen lainnya
6. Laporan-laporan:
7. Laporan Penganggaran

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Pengawasan Keuangan Desa yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan baik tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai dengan perannya masing-masing.

Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik maka pengawalan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Good Village Governance dengan indikator, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tata kelola keuangan desa yang baik;
- b. Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional;
- c. Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum;
- d. Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat

2.8. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut,

maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

2.9. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

a. Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa.

Pendapatan yang masuk katagori Hasil Usaha contohnya adalah pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan

deviden harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer deviden, hasil RUPS, dan pengumuman laba BUM Desa. Sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa.

Pendapatan yang berasal dari Aset Desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset umumnya adalah berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna/penerima manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai Retribusi Desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh Bendahara Desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Seluruh pendapatan Retribusi Desa yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. Seluruh pendapatan yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Bendahara Desa.

Swadaya dan partisipasi adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang. Gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.

Pendapatan yang berasal dari Swadaya, partisipasi dan gotong royong contohnya adalah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan/dinilai dengan uang (rupiah). Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat adalah sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke Pelaksana Kegiatan.

Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa kuitansi/tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuk tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas pemberian-pemberian baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau berdasarkan RAB yang telah telah dibuat sebelumnya.

Atas bukti penerimaan atas swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa natura ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya yang akan dilaporkan dalam APB Desa.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain diperoleh dari hasil pungutan desa. Pungutan yang ada di desa antara lain yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, pungutan atas calon penduduk desa, dan lain sebagainya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dibantu dengan petugas pemungut.

Seluruh pendapatan ini selanjutnya disetorkan oleh Bendahara Desa ke dalam Rekening Kas Desa. Setiap pencatatan penerimaan sumbangan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.

b. Transfer Desa

Pendapatan Transfer Desa sebagaimana telah diuraikan di atas berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan

Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan.

Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran memiliki persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya mekanisme Dana Desa yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari kabupaten/kota disalurkan ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua, yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:

- a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri.
- b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan APB Desa ditetapkan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan yang ada dalam PP 60 Tahun 2014 sedang dalam proses revisi. Di antara pokok revisi tersebut selain pembagiannya yang dilakukan 90% secara merata dan 10% proporsional, tahap III penyaluran (20%) dimajukan dimana sebelumnya bulan November menjadi bulan Oktober. Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi, Bantuan Keuangan perlu juga diatur mekanismenya. Mekanisme penyaluran beserta persyaratan untuk dana-dana tersebut lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Pelaksanaan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah, berupa Kas dilakukan melalui Bendahara Desa. Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai oleh Bendahara Desa harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. Pencatatan penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kuitansi penerimaan.

2.10. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa.

Setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APB Desa. Pelaksanaan APB Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran

Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

b. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk

pendapatandan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

2.11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai implementasi penerapan sistem keuangan desa serta masalah-masalah yang ditemukan serta jalan keluarnya dalam rangka tercipta optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik dan akuntabel. Karena tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong: 1988 : 2) menerangkan bahwa “Penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

3.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 : 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

- a. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat Tegalombo, Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo.
- b. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Tegalombo, Pendamping Desa dan Bendahara Desa.

3.3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk pengembangan instrumen dan reliabilitas dan validitas data dengan menggunakan metode wawancara atau metode *interview questions*.

3.4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview)

Dalam pengumpulan data tentang penerapan sistem keuangan desa dilakukan wawancara dengan narasumber yang relevan yaitu Camat Tegalombo, Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian, Pendamping Desa serta bendahara Desa di Kecamatan Tegalombo

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti yaitu dokumen-dokumen kebijakan/aturan resmi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa se Kecamatan Tegalombo.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menyandingkan pelaksanaan pengelolaan keuangan antara sebelum penerapan sistem keuangan desa dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa setelah penerapan sistem keuangan desa. Selain itu penulis juga akan mendeskripsikan hasil pengkajian dari sumber dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen sumber, dalam hal ini peneliti akan mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kemudian menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. DESKRIPSI DATA

4.1.1. Gambaran Umum



Kecamatan Tegalombo adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan, yang berada di daerah lintasan terpanjang DAS Grindulu, dan terletak di ujung perbatasan dengan Ponorogo. Kondisi topografi wilayah yang berada di dataran tinggi, membuat Tegalombo lebih banyak menggantungkan potensi dari sektor pertanian dan perkebunan.

Langkah strategis untuk memaksimalkan potensi pertanian dan perkebunan itu adalah dengan memanfaatkan salah satu potensi yang ada yaitu Sungai Grindulu yang melintas sepanjang Wilayah Kecamatan Tegalombo, dengan memanfaatkan pertambangan Pasir dan Batu dan Perikanan. Banyak ditemui truk – truk pengangkut pasir mengambil pasir disepanjang sungai Grindulu untuk keperluan membangun rumah dan sebagainya. Sementara di beberapa tempat, juga sering ditemui para pemecah batu yang digunakan untuk keperluan pembangunan juga, seperti halnya di daerah Ngreco dan Gemaharjo.

Faktor iklim dan curah hujan di Kecamatan Tegalombo dipengaruhi oleh keadaan yang sebagian besar terdiri dari perbukitan dengan curah hujan rata-rata berkisar 1.432 mm/tahun dan suhu udara antara 22 sampai dengan 32 derajat Celcius.

Konidisi Geografis Tegalombo memiliki luas Wilayah 14.947,26 Ha, sedangkan secara administratif, Kecamatan Tegalombo terbagi menjadi 11 Desa yang tersebar, yaitu Desa Kebondalem, Desa Gedangan, Desa Ngreco, Desa Kemuning, Desa Kasihan, Desa Tegalombo, Desa Pucangombo, Desa Gemaharjo, Desa Tahunan, Desa Tahunan Baru, dan Desa Ploso.

Kecamatan Tegalombo yang sebagian besar wilayah berada di DAS Grindulu ini memiliki batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Barat : Kecamatan Arjosari
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Slahung

c) Sebelah Utara : Kecamatan Nawangan

d) Sebelah Selatan : Kecamatan Tulakan

Kemudian kondisi hidrologi di Kecamatan Tegalombo dilalui oleh sungai yang berhulu di bagian utara dan pada umumnya sungai – sungai tersebut dipergunakan untuk pengairan sawah, mandi dan cuci.

Sementara, dari sektor transportasi, ketika melihat kecamatan satu ini, kita akan menyaksikan satu hal yang unik, yaitu adanya becak bermotor, yang merupakan sebuah transportasi becak yang digabung dengan sepeda motor. Saat ini sudah tercatat puluhan kendaraan seperti ini beroperasi setiap hari pasaran Kecamatan ini, yaitu hari pasaran Wage.

Selain wage, pasar terbesar kedua di kecamatan ini juga ada pasar Pahing yaitu di Desa Kebondalem. Selain itu juga kecamatan ini dapat dijangkau dengan bus, kendaraan angkutan umum, yang menghubungkan berbagai desa dengan jangkauan yang lumayan sulit, seperti desa Pucangombo, Bandar, Petung Sinarang di Bandar, atau desa Kasihan. Selain bus, warga biasanya memanfaatkan layanan ojek untuk melakukan aktivitas kesehariannya.

4.1.2. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan Tegalombo

a. Tugas dan Fungsi Kecamatan Tegalombo

Kecamatan Tegalombo sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan

mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan Tegalombo dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:


- a) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
- b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pelayanan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Sosial;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 4.1.
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TEGALOMBO



4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo

Pengimplementasian sistem keuangan desa merupakan salah satu penerapan kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara yang disalurkan melalui Dana Desa dan Alokasi dana Desa, Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPKP selaku pengembal amanat untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara, mengembangkan sistem aplikasi tata kelola keuangan desa yang dapat digunakan membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Dengan aplikasi keuangan desa ini, diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan

tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien. Proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa implementasi penerapan siskeudes di Kabupaten Pacitan belum optimal.

Adapun hasil pengumpulan data adalah sebagai berikut :

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

ASPEK	KRITERIA	STANDAR	DESA TEGALOMBO	DESA GEMAHARJO	DESA PUCANGOMBO	DESA TAHUNAN	DESA KASIHAN
INPUT	SDM Aparatur Pengelola Keuangan Desa (Kades, Sekdes, Kaur Keuangan)	SDM yang memiliki kompetensi dan kemampuan akuntansi	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa belum menguasai secara utuh alur pengelolaan keuangan desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa belum menguasai secara utuh alur pengelolaan keuangan desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa belum menguasai secara utuh alur pengelolaan keuangan desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa belum menguasai secara utuh alur pengelolaan keuangan desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa belum menguasai secara utuh alur pengelolaan keuangan desa
	Prosedur pelaksanaan	Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
PROSES	Perencanaan	Perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari tingkat bawah	Perencanaan melibatkan stake holder yang ada di desa	Perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah desa	Perencanaan anggaran dilaksanakan melibatkan seluruh lembaga dan melalui mekanisme musdes	Perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah desa	Perencanaan masih sebatas untuk pemenuhan formalitas utamanya penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
	Pelaksanaan	Kegiatan yang dilaksanakan berdasar pada kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDesa	Terdapat 2 kegiatan yang ada belum sesuai dengan perencanaan	Terdapat 3 kegiatan yang belum sinkron dengan perencanaan yang ada	Seluruh kegiatan sinkron dengan perencanaan yang ada akan tetapi terdapat kode rekening yang belum sesuai	Terdapat 3 kegiatan yang belum sinkron dengan perencanaan yang ada	Terdapat 3 kegiatan yang belum sinkron dengan perencanaan yang ada

ASPEK	KRITERIA	STANDAR	DESA TEGALOMBO	DESA GEMAHARJO	DESA PUCANGOMBO	DESA TAHUNAN	DESA KASIHAN
	Penatausahaan	Menggunakan aplikasi sistem keuangan desa	Dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa, PTPKD perlu kerja ekstra untuk dapat menginput seluruh proses sesuai dengan ketentuan	Dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa, PTPKD perlu kerja ekstra untuk dapat menginput seluruh proses sesuai dengan ketentuan	Dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa, PTPKD perlu kerja ekstra untuk dapat menginput seluruh proses sesuai dengan ketentuan	Dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa, PTPKD perlu kerja ekstra untuk dapat menginput seluruh proses sesuai dengan ketentuan	Dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa, PTPKD perlu kerja ekstra untuk dapat menginput seluruh proses sesuai dengan ketentuan
	Pelaporan	Laporan dilaksanakan secara periodik setiap semester (dua kali setahun)	Laporan keuangan selama ini berjalan dengan baik, laporan dilaksanakan secara periodik baik untuk DD, ADD maupun Bantuan Keuangan	Laporan keuangan selama ini berjalan dengan baik, laporan dilaksanakan secara periodik baik untuk DD, ADD maupun Bantuan Keuangan	Laporan keuangan selama ini berjalan dengan baik, laporan dilaksanakan secara periodik baik untuk DD, ADD maupun Bantuan Keuangan	Laporan keuangan selama ini berjalan dengan baik, laporan dilaksanakan secara periodik baik untuk DD, ADD maupun Bantuan Keuangan	Laporan keuangan selama ini berjalan dengan baik, laporan dilaksanakan secara periodik baik untuk DD, ADD maupun Bantuan Keuangan
	Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali berakhirnya tahun anggaran dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan desa	Dokumen laporan pertanggungjawaban yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Dokumen laporan pertanggungjawaban yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Dokumen laporan pertanggungjawaban yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Dokumen laporan pertanggungjawaban yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Dokumen laporan pertanggungjawaban yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
OUTPUT	Hasil Pembangunan di Desa	Memenuhi asas pengelolaan keuangan desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Tranparansi anggaran, keterlibatan seluruh pihak yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Tranparansi anggaran, keterlibatan seluruh pihak yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Tranparansi anggaran, keterlibatan seluruh pihak yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Tranparansi anggaran, keterlibatan seluruh pihak yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Tranparansi anggaran, keterlibatan seluruh pihak yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan

ASPEK	KRITERIA	STANDAR	DESA TEGALOMBO	DESA GEMAHARJO	DESA PUCANGOMBO	DESA TAHUNAN	DESA KASIHAN
OUTCOME	Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat	Good Village Government	Kemudahan akses ekonomi, Tingkat kesejahteraan masyarakat; Peningkatan kualitas infrastruktur di desa;	Tingkat kesejahteraan masyarakat; Peningkatan kualitas infrastruktur di desa; Kemudahan akses ekonomi,	Peningkatan kualitas infrastruktur di desa; Kemudahan akses ekonomi, Tingkat kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas infrastruktur di desa; Kemudahan akses ekonomi, Tingkat kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas infrastruktur di desa; Kemudahan akses ekonomi, Tingkat kesejahteraan masyarakat

Sumber : Kantor Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

4.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tegalombo faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

“Menurut saya, ada beberapa masalah dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama, keterbatasan regulasi. Bahwa good will dan political will pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya.

Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti. Contoh konkret adalah tidak adanya Perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, perbup tentang teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Peraturan lain yang mesti disediakan oleh Bupati melalui SKPD terkait, misalnya Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya. Semua regulasi yang ada saat ini sifatnya masih abstrak. Yang diatur adalah hal-hal bersifat umum. Sedangkan yang mendukung implementasi sistem keuangan desa adalah adanya aturan regulasi yang mengatur tentang sistem keuangan desa, adanya kemauan dari pemerintah desa untuk belajar serta adanya partisipasi masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gemaharjo faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri. Kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tegalombo faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

“Selama ini, Design dan RAB serta dokumen lainnya disusun asal jadi. Tata cara dan kaidah teknis atau unsur akademis selalu diabaikan. Yang diutamakan oleh pemerintah desa adalah formalitasnya. Soal kebenaran isi, itu urusan kemudian. Bagi mereka yang penting target bisa tercapai. Jadi bukan proses yang mereka perhatikan. Bagi saya, ini sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin kita mengelola dana dalam jumlah besar, sementara membelanjakan bahan, alat, dan upah tidak ada yang hitung RAB-nya. Syukur kalau di desa ada warga yang ahli di bidang infrastruktur. Pengalaman saya selama terlibat bersama PNPM-MPd, sulit sekali kita menemukan kader teknik atau warga yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi untuk mau belajar menguasai bidang teknik. Persoalan yang sering kita temukan di lapangan adalah masih banyak administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban yang belum dikerjakan, misalnya LPPD maupun LKPj. pengawasan. Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan

prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pucangombo faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat desa sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut menyebabkan tidak semua masyarakat tahu tentang adanya program pengelolaan alokasi dana desa tersebut dan juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, ketergantungan terhadap pendamping lokal desa dalam penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dapat menghambat kemandirian desa. Padahal tugas dari pendamping lokal desa adalah melaksanakan pendampingan terkait teknis dan administrasi kepada tim pelaksana tingkat desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Tegalombo faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

“faktor yang menjadi penghambat implementasi keuangan desa terlalu banyak. akan tetapi faktor-faktor yang mendukung yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa disetiap pos-posnya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan juga sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan budaya gotong royong masyarakat yang sangat baik, khususnya pada tahap pelaksanaan. Dengan diberdayakannya masyarakat melalui gotong royong secara tidak langsung pemerintah desa memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu

menjalankan perannya agar kemudian tidak terjatuh ke dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Gemaharjo faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

“Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Faktor Perencanaan Untuk alokasi pembangunan desa dana yang diselenggarakan masih minim, dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan RPJMDes dana yang dianggarkan telah ditetapkan oleh kabupaten sehingga dalam penyusunannya terpaku dengan dana yang telah ditetapkan. Setelah kepala desa mengetahui jumlah anggaran yang ditentukan untuk desa, kepala desa beserta pengurusnya melakukan musyawarah untuk menentukan anggaran yang akan diajukan kepada pihak Kabupaten Pacitan. Sehingga selama ini anggaran yang dikeluarkan sebagian banyak digunakan untuk biaya sarana dan prasarana pemerintah desa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tahunan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

“Yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa yaitu Faktor penganggaran Anggaran yang ditetapkan masih sama dengan jenis kegiatan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh pihak Kabupaten Pacitan. Faktor Penatausahaan Dalam Penatausahaan pengelolaan keuangan desa, dana masuk rekening desa kemudian kepala desa menerima dana secara keseluruhan. Namun dana tersebut tidak langsung diserahkan kepos-pos yang memerlukan dana sesuai dengan anggaran yang sudah diajukan. Melainkan menunggu laporan dari pos-pos tersebut untuk meminta sekretaris mengeluarkan dana. Dapat dikatakan system seperti ini sangat lambat dan sangat tergantung dari sifat tanggungjawab dari setiap anggota pos untuk mengajukan anggaran dana.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pucangombo faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi sistem keuangan desa adalah sebagai berikut :

“Faktor Pelaporan, Sistem Pelaporan itu sendiri dilakukan berdasarkan apabila dana yang diminta setiap pos sudah diberikan lalu digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan selanjutnya dilakukan evaluasi sampai ditemukan hasil dari dana tersebut digunakan. Tidak dapat ditentukan kapan pelaporan itu dapat dilakukan, namun apabila diminta oleh kepala desa baru dibuatkan laporan tersebut. Dengan adanya siskeudes laporan dapat berjalan dengan tertib tanpa di minta, kemudian Faktor Pertanggungjawaban Setiap jajaran anggota perangkat desa memiliki tanggungjawab sesuai dengan visi dan misi desa tersebut. Pertanggungjawaban itu berupa pelaksanaan dan pengelolaan dana yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan dan dapat ditunjukkan hasilnya, namun sampai saat ini pertanggungjawaban masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya anggaran selalu sama untuk jenis kegiatan yang sama pula. Padahal apabila kegiatan yang dilakukan sudah berhasil, tidak perlu lagi dibuatkan anggaran untuk jenis kegiatan yang sama untuk tahun selanjutnya. Serta Faktor Pengawasan Persoalan mendasar dari tidak bekerjanya pengawasan yaitu kurangnya keahlian SDM yang dimiliki pegawai sebagai personil pemeriksa, untuk menciptakan pemeriksa yang professional diperlukan pengembangan pendidikan demi meningkatkan sumberdaya pegawai yang berkualitas. Pengawasan hanya dilakukan secara berkala saja apabila ada tinjauan dari pengawas Kabupaten Pacitan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala desa dan kaur keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Faktor penghambat :

- 1) dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,

- 2) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang masih kurang lengkap;
- 3) kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan serta Kecamatan Tegalombo;
- 4) Perlu penyesuaian atau adaptasi oleh pengelola anggaran terhadap penerapan sistem aplikasi karena sistem ini merupakan hal yang baru
- 5) Kurang intensifnya sosialisasi tentang penerapan sistem keuangan desa kepada pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

Sedangkan faktor yang mendukung pengelolaan implementasi sistem keuangan desa yaitu :

- 1) sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada memudahkan tata kelola keuangan desa
- 2) kemudahan penggunaan aplikasi,
- 3) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control) mulai dari pemantauan sistem pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan Desa
- 4) didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi sehingga sistem keuangan desa lebih transparan, akuntabel dan tertib.

4.2.3. Prosedur Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo

Keseriusan Pemerintah untuk memajukan desa tentunya tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi. Namun good will Pemerintah ini butuh support dari seluruh stakeholders, agar tujuan pemerintah memperbaiki dan memajukan desa dapat segera terwujud melalui subsidi dana desa. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, diperlukan peran kepala desa dan perangkat desa yang benar-benar memiliki kapasitas. Mereka harus paham dan mengerti betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, pasti pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius ke depannya.

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes).

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kasihan tentang implementasi Sistem keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan desa bagi saya sebenarnya tidak ada masalah. Jika semua regulasi yang belum mengatur secara jelas dibuat sedetail mungkin melalui berbagai peraturan turunan, seperti peraturan bupati, SK maupun juklak/juknis. Sepanjang kita bisa menyiapkan perangkat peraturan ini dengan baik, maka seluruh jenis pengelolaan keuangan desa pasti tepat sasaran. Selain ketersediaan peraturan di atas, hal lain yang mesti disiapkan oleh pemerintah desa adalah dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Ketiga jenis dokumen penting ini harus dilegalisasi dengan peraturan desa. Tanpa peraturan desa, ketiga dokumen tersebut tidak akan bisa digunakan dan bermakna bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sinergisitas pemerintah desa dan BPD serta tim penyusun hendaknya selalu terbangun dengan baik dalam menyediakan dokumen perencanaan desa. Tidak boleh ada konflik antar kelembagaan di desa. Penguatan kapasitas untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Wujudnya bisa melalui IST, OJT dan bimtek. Selain itu, bisa juga dilakukan reposisi personalia pengelola keuangan desa. Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa, tentunya kita juga perlu memperhatikan aspek pendanaannya.

Harus jelas sumber anggaran untuk insentif bagi para tim pengelola keuangan desa. Satu hal yang mesti kita ketahui bersama, bahwa pemerintahan desa tidak bisa paham dan menjadi mampu dengan sendirinya. Tanpa ada intervensi positif dan pendampingan, sampai kapapun pemerintah desa tidak akan tahu. Kita tidak boleh melakukan pembiaran terhadap pemerintah desa. Di sinilah pemerintah daerah dan pendamping profesional harus hadir.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Tahunan Baru tentang implementasi Sistem keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo adalah sebagai berikut:

“Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo tahun 2017 tersebut masih belum optimal karena aplikasi baru dengan sistem pelaporan yang baru tentunya sumber daya manusianya juga masih kurang terampil. Lemahnya

kontrol masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat serta dominasi dari beberapa stakeholder, maka kebijakan anggaran dipolitisasi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, sehingga masyarakat dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tegalombo tentang implementasi Sistem keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo adalah sebagai berikut:

“Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo tahun 2017 tersebut sudah cukup baik penyalahgunaan kewenangan sudah berkurang, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah berkembang dengan baik dibandingkan dengan sebelum adanya aplikasi siskeudes, namun ada beberapa hal yang perlu di perbaiki dan dikoordinasikan dengan baik yaitu terkait adanya kode rekening yang tidak sesuai dengan pemerintah daerah maupun pusat sehingga desa menjadi bingung mana yang perlu di gunakan sebagai acuan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kasihan tentang implementasi Sistem keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo adalah sebagai berikut:

“Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo tahun 2017 tersebut masih sangat kurang dikarenakan sosialisasi dari instansi terkait belum sepenuhnya hanya sebagian saja selain itu pengawasan dan monitoring terhadap aplikasi ini juga belum di terapkan. Sumber daya manusia yang ada juga perlul adanya pelatihan pelatihan sehingga dalam implementasi sistem ini dapat berjalan dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gedangan tentang implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo adalah sebagai berikut:

“Implementasi Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo tahun 2017 tersebut masih sangat kurang

dikarenakan masih terdapat kendala kendala baik sarana prasarana, sumber daya manusia masih rendah sehingga perlu adanya pendampingan desa agar sistem keuangan desa tersebut menjadi transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa, jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain ketersediaan peraturan di atas, hal lain yang mesti disiapkan oleh pemerintah desa adalah dokumen RPJMDes, RKPDes dan

APBDes. Ketiga jenis dokumen penting ini harus dilegalisasi dengan peraturan desa. Tanpa peraturan desa, ketiga dokumen tersebut tidak akan bisa digunakan dan bermakna bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sinergisitas pemerintah desa dan BPD serta tim penyusun hendaknya selalu terbangun dengan baik dalam menyediakan dokumen perencanaan desa.

Penguatan kapasitas untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan, bisa melalui reposisi personalia pengelola keuangan desa. Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa, tentunya kita juga perlu memperhatikan aspek pendanaannya.

Harus jelas sumber anggaran untuk insentif bagi para tim pengelola keuangan desa. Satu hal yang mesti kita ketahui bersama, bahwa pemerintahan desa tidak bisa paham dan menjadi mampu dengan sendirinya. Tanpa ada intervensi positif dan pendampingan, sampai kapanpun pemerintah desa tidak akan tahu. Kita tidak boleh melakukan pembiaran terhadap pemerintah desa. Di sinilah pemerintah daerah dan pendamping profesional harus hadir. Artinya, para pimpinan SKPD sebagai pembantu bupati wajib menyediakan segala perangkat aturan yang dapat membantu pemerintah desa, mendesain anggaran, serta memberi telaahan yang konstruktif. Jadi tidak mesti semua menunggu perintah bupati. Jika semua menunggu, pasti jelas terlambat. Sudah saatnya, para pimpinan SKPD harus lebih inovatif dan terlibat secara utuh dalam segala jenis pengelolaan keuangan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa di Kecamatan Tegalombo dalam mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Tegalombo antara lain :

1. dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,
2. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang masih kurang lengkap;
3. kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan serta Kecamatan Tegalombo;
4. Perlu penyesuaian atau adaptasi oleh pengelola anggaran terhadap penerapan sistem aplikasi karena sistem ini merupakan hal yang baru
5. Kurang intensifnya sosialisasi tentang penerapan sistem keuangan desa kepada pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung

5.2. Saran

1. Instansi terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan beserta Kecamatan Tegalombo) harus secara

intensif memberikan sosialisasi dan pendampingan serta mengoptimalkan fungsinya dalam pemberian pelatihan penerapan sistem keuangan desa kepada aparat desa selaku pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan sehingga kapasitas sumber daya manusia, tingkat kedisiplinan dan tanggungjawab pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan di desa meningkat;

2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan terhadap implementasi sistem keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.

Grindel, Merille .S (ed). 1980 . Politics and Policy Implementation and Public Policy in the third World. New Jersey: Princenton University Press.

Moleong, Lexy, 1988 , Metodologi Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.

_____. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Pt. Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung;

Stoner, James A.F. (2006). *Management*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);